



**PUTUSAN**

**Nomor 976 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LUKAS ADA'**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Lr. Lola' I, Nomor 2 Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. **YULIUS ALIK SONDA**, bertempat tinggal di Kua, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARKUS PALIMBONG, S.H.**, Advokat, beralamat di **BTN Pepabri Sudiang blok A. 5 Nomor 9 Makassar**, alamat sementara di Jalan Nusantara, Lr. Lola' I Nomor 2 Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan

1. **YOHANA TA'BI**;
2. **Drg. EBENHAEZER WATTIMENA**;
3. **ORBIYANA KARRE**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Tandung, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makele, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2011;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai sebidang tanah berukuran kira-kira kurang lebih lebih 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Tandung, RT.001 RW. 001, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan, atas nama Andarias Sonda;

Sebelah Timur dengan : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan, atas nama Andarias Sonda;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan, atas nama Andarias Sonda;

Sebelah Barat dengan : Tanah/Rumah yang ditempati Yohana Ta'bi, Drg. Ebenhaezer Wattimena, Orbiyana Ma Karre (Para Tergugat);

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah harta milik peninggalan almarhum Tato' Bulu;
2. Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Tato' Bulu dimana Tato' Bulu kawin dengan Lai' Sonda (Ne' Remak) dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu masing-masing bernama : Ne' Pangkung, Suleman Sule, Andarias Sonda, Indo' Pasa' dan Indo' Tappi;
3. Bahwa Ne' Pangkung kawin dengan orang dari Sinjai dan melahirkan 1 (satu) orang anak:, yaitu Ardi;
4. Bahwa Suleman Sule kawin dengan Maria Tambing dan melahirkan 7 (tujuh) orang anak:, masing-masing : Lukas Ada' (Penggugat I), Pither Tallu Tondok, Ani Tallu Tondok, Agustina Tallu Tondok, Polina Tallu Tondok, Paulus Minggu Tallu Tondok, dan Anthonius Tallu Tondok;
5. Bahwa Andarias Sonda kawin dengan Indo' Bunga dan tidak melahirkan anak (keturunan). Setelah Indo' Bunga meninggal dunia, maka Andarias Sonda kawin lagi dengan Yohana Ta'bi (Tergugat I) dan juga tidak melahirkan anak (keturunan);

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Indo' Pasa' kawin dengan Poi' Tato' (Perkawinan pertama) dan melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hapsa Sonda . Kemudian Ndo' Pasa' kawin lagi dengan Dindi (perkawinan kedua) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : Markus Sonda, Lawati Sonda dan Dindi Sonda. Bahwa kemudian Indo' Pasa' kawin lagi dengan Alexander Alik (perkawinan ketiga) dan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Yulius Alik Sonda (Penggugat II);
7. Bahwa Indo' Tappi kawin dengan orang dari Bone dan melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Sunaryo dan Naning;
8. Bahwa anak-anak dari Tato' Bulu dan Lai' Sonda (Ne' Remak), yaitu : Ne' Pangkung, Suleman Sule, Andarias Sonda, Indo' Pasa' dan Indo' Tappi, semuanya telah meninggal dunia sehingga dengan demikian anak-anak dari: almarhum Ne' Pangkung, almarhum Suleman Sule, almarhumah Indo' Pasa' dan almarhumah Indo' Tappi berhak mewaris menggantikan orang tuanya tersebut menerima warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Tato' Bulu (Nenek mereka), sedangkan almarhum Andarias Sonda tidak meninggalkan anak (keturunan) sebagai ahli waris untuk menggantikan menerima warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Tato' Bulu;
9. Bahwa oleh karena anak-anak dari Tato' Bulu dan Lai' Sonda (Ne' Remak) tersebut semuanya telah meninggal dunia, maka dengan demikian Lukas Ada' (Penggugat I) yaitu anak dari almarhum Suleman Sule, dan Yulius Alik Sonda (Penggugat II) yaitu anak dari almarhumah Indo' Pasa', berhak menggantikan orang tuanya untuk menuntut harta warisan yang ditinggalkan Tato' Bulu (nenek Penggugat I dan Penggugat II);
10. Bahwa Nenek Para Penggugat yaitu Tato' Bulu dan Lai' Sonda (Ne' Remak) di samping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan sebagai miliknya berupa tanah yang terletak di Jalan Tandung RT.001, RW.001, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang telah disertifikatkan termasuk di dalamnya tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982, seluas 2.380 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Andarias Sonda, yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Tato' Bulu, termasuk Para Penggugat;
11. Bahwa tanah milik warisan dari Tato' Bulu (Nenek Para Penggugat) tersebut termasuk di dalamnya tanah objek sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Tato' Bulu termasuk Para Penggugat,

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnamakan atau tercatat atas nama Andarias Sonda dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982, seluas 2.380 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) karena Andarias Sonda adalah anak dari Tato' Bulu yang dituakan dan masih hidup pada waktu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan atas tanah warisan peninggalan Tato' Bulu tersebut diurus;

12. Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan tanah di sebelah Utara, sebelah Timur dan sebelah Selatan tanah objek sengketa yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982, seluas 2.380 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Andarias Sonda, dimana tanah objek sengketa telah termasuk di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tersebut;
13. Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan ingin dimiliki tanpa hak oleh Para Tergugat dan sebagian dari tanah objek sengketa tersebut Para Tergugat telah mendirikan bangunan dapur permanen di atasnya, bahkan pada tahun 2009 Para Tergugat menambah lagi bangunan ke atas 1 (satu) lantai (lantai dua dari dapur tersebut), sehingga bangunan Para Tergugat di atas tanah objek sengketa tersebut telah menjadi 2 (dua) lantai (bertingkat);
14. Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang ditempati Para Tergugat sekarang untuk pembuatan dan penerbitan sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Pantan tanggal 12 Agustus 2004 atas nama Yohana Ta'bi (Tergugat I), Para Penggugat telah melarang Para Tergugat agar tanah objek sengketa jangan/tidak turut diukur, karena tanah objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari Tato' Bulu (Nenek Para Penggugat) yang telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381/ Bombongan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah termasuk Para Penggugat, dan pada saat itu disetujui oleh Andarias Sonda untuk tidak turut diukur karena Andarias Sonda masih hidup dan hadir waktu itu, juga dihadiri oleh Drg. Ebenhaezer Wattimena (Tergugat II), Lurah Pantan dan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak/Instansi yang melakukan pengukuran;

Bahwa atas larangan Para Penggugat tersebut, maka tanah objek sengketa

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak turut diukur pada saat itu, sehingga dengan demikian tanah objek sengketa tidak masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Pantan tanggal 12 Agustus 2004 atas nama Yohana Ta'bi (Tergugat I);

15. Bahwa pada waktu akan dibangun dapur di atas tanah objek sengketa, Penggugat I (Lukas Ada') telah melarang agar tidak dibangun dapur di atas tanah objek sengketa sehingga terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Lukas Ada' (Penggugat I) dengan Andarias Sonda. Bahwa demikian pula pada waktu Para Tergugat menambah/melanjutkan lagi bangunan 1 (satu) lantai pada bagian atas (lantai dua dari dapur) bangunan yang telah berdiri di atas tanah objek sengketa, Para Penggugat telah keberatan dan melarang Para Tergugat untuk tidak menambah lagi bangunan tersebut, akan tetapi Para Tergugat ternyata tidak menghiraukan sama sekali keberatan dan larangan Para Penggugat tersebut, sehingga Para Tergugat terus saja menambah bangunan pada bagian atas (lantai dua dari dapur) sampai selesai;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah objek sengketa tanpa hak dan telah membuat bangunan dapur permanen di atas tanah objek sengketa tersebut, nyata-nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat atau para ahli waris dari Tato' Bulu (Nenek Para Penggugat). Oleh karena itu wajar dan patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan diurus sebagai harta warisan peninggalan Tato' Bulu yang belum terbagi kepada para ahli warisnya yang sah, termasuk Para Penggugat;
17. Bahwa untuk menjamin kebenaran gugatan Para Penggugat serta untuk mencegah agar tanah objek sengketa tersebut tidak dialihkan atau dipindahtangankan serta tidak memperlebar atau menambah bangunan lagi di atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;
18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon pula kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menghukum Para Tergugat

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Uang Paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap Para Tergugat lalai menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982, seluas 2.380 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Andarlas Sonda, yang terletak di Jalan Tandung RT.001, RW.001, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Tato' Bulu yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah, termasuk Para Penggugat;
4. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan tanah milik peninggalan almarhum Tato' Bulu di sebelah Utara, di sebelah Timur dan di sebelah Selatan tanah objek sengketa yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 0.219/1982, seluas 2.380 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Andarias Sonda, dimana tanah objek sengketa termasuk dalam bagian luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tersebut;
5. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang berukuran kira-kira kurang lebih 4 x 8 Meter atau seluas kira-kira kurang lebih 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Tandung RT. 001, RW.001, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan, atas nama Andarias Sonda; Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/ Bombongan,

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Andarias Sonda; Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/ Bombongan, atas nama Andarias Sonda. Sebelah Barat : Tanah/Rumah yang ditempati Yohana Ta'bi, Drg. Ebenhaezer Wattlmena, Orbiyana Karre (Para Tergugat) ; adalah harta warisan peninggalan almarhum Tato' Bulu yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah, termasuk Para Penggugat;

6. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tato' Bulu;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah objek sengketa tersebut serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tidak benar dan tidak sah menurut hukum semua surat-surat yang ada hubungannya dengan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut yang ada pada Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat beserta siapa saja yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sempurna tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (polri);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut tentang Eksepsi kewenangan "mengadili absolut Pengadilan, karena untuk memeriksa atau menilai tidak sah ataupun sahnya produk Tata Usaha Negara menurut hukum adalah kewenangan mutlak mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ternyata

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm (4 \text{ m} \times 8 \text{ m}) = \pm 32 \text{ m}^2$  adalah termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas  $2.380 \text{ m}^2$  atas nama Andarias Sonda, dengan demikian maka secara sah dan pasti menurut dalil Para Penggugat yang punya hak atas tanah tersebut menurut hukum adalah Andarias Sonda suami Tergugat I Yohana Ta'bi, dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 8 yang menyatakan tidak benar dan "tidak sah" menurut hukum surat-surat yang ada hubungannya dengan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa ternyata Tergugat I (Yohana Ta'bi) adalah istri sah (janda almarhum) Andarias Sonda, yang diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat pada dalil gugatan Para Penggugat angka 5, dengan demikian tanah milik almarhum Andarias Sonda suami Tergugat I tersebut secara otomatis telah jatuh waris kepada istrinya sebagai janda dan ahli waris almarhum Andarias Sonda maka untuk menyatakan "tidak sah" surat-surat yang, dikuasai atau dimiliki Para Tergugat mengenai tanah sengketa Sertifikat Hak Milik 381/Bombongan 1982 tanggal 27 Februari 1982 atas nama Andarias Sonda dan (Sertifikat Hak Milik Nomor 416/2004 Pantan atas nama Yohana Ta'bi (Tergugat I) dan surat-surat yang sah lainnya yang dimiliki Para Tergugat tentang tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah sah atau tidak sah menurut hukum bukanlah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makale, tetapi merupakan kewenangan mutlak mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Ne Bis In Idem*, karena objek sengketa *a quo* telah menjadi objek sengketa (objek sengketa huruf "B") dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Juni 2007 Nomor 33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 Nomor 299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 Nomor 4 K/PDT/2009 dalam perkara antara Adrianus dan Benyamin Pasasa sebagai Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi melawan Yohana Ta'bi, Yana Karre dan Drg. Ebenhaezer Wattimena (suami dari Yana Karre) sebagai Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, melawan D. Duma' dan M. Loli sebagai Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana dalam putusan tersebut nama Lukas Ada' dan Yulius Alik Sonda (Para Penggugat *a quo*) bertindak

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi ke-4 dan saksi ke-5 dari Penggugat Konvensi dalam perkara tersebut, berikut diulangi lagi dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Mkl, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 September 2011 Nomor 16 /Pdt.G/2011/PN.Mkl sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* = NO). Hal tersebut telah sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 halaman 441 yang menyatakan : "Perhatikan putusan MA Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973 yang mengatakan ada atau tidaknya asas *Ne Bis In Idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh, "Faktor kesamaan pihak saja, tetapi terutama ditentukan atas kesamaan 'yang telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap";

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur atau *obscuur libel* tentang dari mana almarhum Tato' Bulu' memperoleh tanah sengketa sehingga tanah sengketa menjadi miliknya apakah diperoleh karena jual beli, hibah atau wasiat dan kapan objek sengketa tersebut menjadi milik Tato' Bulu' adalah semuanya tidak jelas atau sangat kabur atau *obscuur libel*, dan kontradiktif dengan dalil-dalil Penggugat yang lain yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan bahwa berdasarkan bukti autentik, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tahun 1982, ternyata tanah objek sengketa adalah milik almarhum Andarias Sonda, suami Tergugat I, selanjutnya diakui dan dibenarkan Para Penggugat bahwa yang membuat pondasi atas tanah sengketa dahulu adalah alm. Andarias Sonda bersama Para Tergugat, karena Tergugat I adalah istri sekarang janda alm. Andarias Sonda dan Tergugat I melahirkan Tergugat III, yang kawin dengan Tergugat II semuanya setuju dan seizin Andarias Sonda, dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan berisikan dalil-dalil yang kontradiktif satu sama lain, yang berbeli-belit, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur, tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 381/ Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> adalah Andarias Sonda, kemudian Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat I adalah Janda almarhum Andarias Sonda Pemilik SHM 381/Bombongan 1982 tersebut, sehingga karena Tergugat I adalah ahli waris golongan I dari almarhum Andarias Sonda (suami Tergugat 1) tersebut, maka menyatakan segala surat-surat kepemilikan Para Tergugat, termasuk SHM 381/Bombongan/1982 atas nama almarhum Andarias Sonda dan SHM 416/Pantan/2004, Tergugat I, yang telah dihibahkan kepada anak kandungnya, yaitu Tergugat III yang kawin dengan Tergugat II adalah sangat kabur, tidak lengkap dan cacat formal, karena surat-surat sertifikat hak milik dan segala surat-surat bukti Para Tergugat tersebut adalah produk Administrasi Negara, sehingga untuk menjadikan surat-surat tersebut tidak sah atau cacat hukum, maka menurut hukum Badan Pertanahan Nasional Kab. Tana Toraja dan instansi terkait lainnya harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak lengkap subjeknya, karena Penggugat mengaku dan membenarkan ahli/waris Tato' Bulu, adalah Ne'pangkung, Suleman Sule, Andarias Sonda, Indo' Pasa dan Indo' Tappi, semuanya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris pengganti, dihubungkan dengan petitum angka 5 gugatan Penggugat, yang menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan Tato' Bulu yang belum dibagi waris yang jatuh kepada ahli warisnya, termasuk para Penggugat, membuktikan bahwa masih banyak ahli waris Tato' Bulu yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga adalah sangat kabur tanah sengketa tersebut akan diserahkan kepada ahli waris yang mana atau ahliwaris yang mana yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut, karena semua ahliwaris Tato' Bulu tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut;
- c. Bahwa demikian pula tidak jelas mengenai ahli waris Andarias Sonda walaupun tidak mempunyai keturunan tetapi meninggalkan seorang istri, yaitu Tergugat I, akan tetapi ternyata tidak dijelaskan Para Penggugat, Andarias Sonda sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Andarias Sonda maka secara hukum (*de jure*) dan secara nyata (*de facto*), pemilik tanah tersebut adalah Andarias Sonda, kemudian fakta di lapangan yang menguasai secara nyata tanah Hak Milik Nomor

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Andarias Sonda adalah Benyamin Pasasa, Ne' Putra dan Hasrul Sonda sehingga dengan tidak ditariknya atau ditempatkannya Benyamin Pasasa, Ne' Putra dan Hasrul Sonda sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan/gugatan Penggugat cacat formal, tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan huruf a, b, dan c tersebut di atas maka telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat menurut hukum adalah sangat kabur/tidak jelas, cacat formal dan tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, sangat kabur atau *obscuur libel*, mengenai dasar hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas objek sengketa, dalam hal ini gugatan Para Penggugat bertentangan dengan asas "*point d'interet. point d'action*" atau "*no interest no action*", dimana yang menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Andarias Sonda sebagai satu kesatuan adalah adalah, 1. Yohana Ta'bi /Tergugat I (Janda almarhum Andarias Sonda), 2. Benyamin Pasasa dan Ne' Putera, sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah Hak Milik Nomor 381/Bombongan, tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Andarias Sonda, karena itu dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan gugatan Rekonvensi, kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Andarias Sonda, sedangkan yang menguasai tanah objek sengketa adalah Yohana Ta'Bi (Tergugat I) istri/janda sah Andarias Sonda, sehingga almarhum Andarias Sonda suami Tergugat I sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> yang didalilkan Para Penggugat, dengan demikian telah sangat jelas Para Penggugat tidak punya kepentingan hukum menuntut Janda almarhum Andarias Sonda, karena Tergugat I adalah ahli waris yang

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Andarias Sonda, (ahli waris golongan I dari Andarias Sonda), sedangkan Suleman Sule dan Indo' Pasa' adalah saudara kandung Andarias Sonda (ahli waris golongan II) dari almarhum Andarias Sonda, Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris Suleman Sule, jelas masih tertutup derajat kewarisannya dengan ahli waris golongan I, yaitu Tergugat I, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas serta tidak punya dasar hukum/hak atau kepentingan hukum menggugat atas objek sengketa, karena itu gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa sebagai penegasan eksepsi angka 4 Para Tergugat, bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, cacat formal, tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya, dimana tanah sengketa didalilkan sebagai tanah milik Tato' Bulu dengan Lai' Sonda (alias) Ne' Remak, yang melahirkan Ne' Pangkung, Suleman Sulle, Andarias Sonda, Indo' Pasa' dan Indo' Tappi', dan setelah Para Tergugat mencermati seluruh dalil-dalil serta petitum Para Penggugat, ternyata Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Ne' Pangkung, Suleman Sulle, Andarias Sonda, Indo' Pasa' dan Indo' Tappi' semuanya telah meninggal dunia, dihubungkan dengan petitum angka 3 Para Penggugat yang meminta tanah sengketa jatuh waris kepada ahli waris yang sah Tato' Bulu termasuk Para Penggugat dan ternyata seluruh ahli waris Tato' Bulu tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya, kemudian khusus terhadap almarhum Andarias Sonda, Para Penggugat (Lukas Ada dan Yulius Alik Sonda) telah mengakui dan membenarkan dengan dalil yang tetap dan tidak berubah lagi bahwa Andarias Sonda tidak mempunyai anak (keturunan), dan ternyata fakta di lapangan tanah yang dikuasai Para Tergugat bukan hanya sebatas objek sengketa, melainkan masih ada sumur dan lokasi kandang babi Tergugat pada bagian sebelah Timur objek sengketa, demikian pula yang menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Andarias Sonda sebagai satu kesatuan adalah 1. Tergugat I, 2. Benyamin Pasasa, 3. Ne' Putra, dan 4. Hasrul Sonda, dan ternyata Para Penggugat tidak menarik 2. Benyamin Pasasa, 3. Ne' Putra, dan 4. Hasrul Sonda, sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas atau sangat kabur, dimana Para Penggugat sama sekali tidak menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> atas nama Andarias Sonda, lalu orang-orang yang menguasai secara nyata, yaitu 1. Benyamin Pasasa, 2. Ne' Putra, dan 3. Hasrul Sonda tidak mengajukan gugatan atau tidak ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, khusus Benyamin Pasasa pada Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Juni 2007 Nomor 33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 Nomor 299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 Nomor 4 K/PDT/2009 telah menggugat objek sengketa sebagai objek sengketa "B", sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengada-ada dan sangat kabur, cacat formal dan kurang pihak, karena itu gugatan Penggugat pantaslah menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa, dimana luas dan batas-batas tanah yang ditempati rumah Para Tergugat yang didalilkan Para Penggugat berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat, yakni batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah :

- Sebelah Utara dengan tanah dan perumahan Mama' Rita;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik almarhum Andarias Sonda Suami Tergugat I yang dikuasai oleh Benyamin Pasasa, Ne' Putera dan Tergugat I (lokasi kandang babi dan sumur Tergugat I);
- Sebelah Selatan dengan tanah Ir. Hasrul Sonda;

Selanjutnya tidak diketahui atau tidak jelas pula batas SHM 381/Bombongan/1982 atas nama Andarias Sonda dengan batas tanah SHM 416/Pantan 2004 atas nama Yohana Ta'bi (Tergugat I), sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat kabur atau tidak jelas luas dan batas-batasnya karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, karena tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982 seluas 2.380 m<sup>2</sup> milik Andarias Sonda, dan yang membuat pondasi rumah di atas tanah sengketa adalah Andarias Sonda dan Tergugat I, yang diakui dan dibenarkan Para Penggugat pada dalil angka 15 gugatan Para Penggugat, karena tanah tersebut adalah milik

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andarias Sonda dan Tergugat I memiliki dan menguasai tanah milik suaminya, yaitu Andarias Sonda tersebut dengan alasan karena Tergugat I mewaris kepada almarhum Andarias Sonda, dan juga mewaris kepada alm, Indo' Bunga istri almarhum Andarias Sonda sebelum Tergugat I, karena Indo' Bunga dengan Tergugat I adalah saudara sebapa, berikut Tergugat I melahirkan Tergugat III yang kawin dengan Tergugat II, sehingga menguasai dan memiliki tanah milik Andarias Sonda (suami) dan Indo' Bunga (saudara) menurut hukum karena alasan mewaris adalah sama sekali tidak melanggar hak dan hukum, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.MKL tanggal 18 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982, seluas 2.380 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Andarias Sonda, yang terletak di Jalan Tandung RT.001, RW.001, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Tato' Bulu yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah, termasuk Para Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan tanah milik peninggalan almarhum Tato' Bulu di sebelah Utara, di sebelah Timur dan di sebelah Selatan tanah objek sengketa yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 Nomor 219/1982, seluas 2.380 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Andarias Sonda, dimana tanah objek sengketa termasuk dalam bagian luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan tersebut;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang terletak di Jalan Tandung RT. 001, RW.001, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale,

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan, atas nama Andarias Sonda;

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan, atas nama Andarias Sonda;

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Peninggalan Tato' Bulu Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Bombongan, atas nama Andarias Sonda;

Sebelah Barat : Tanah/Rumah yang ditempati Yohana Ta'bi, Drg. Ebenhaezer Wattlmena, Orbiyana Karre (Para Tergugat);

adalah harta warisan peninggalan almarhum Tato' Bulu yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah, termasuk Para Penggugat;

5. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Tato' Bulu;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah objek sengketa tersebut serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat sepanjang yang ada hubungannya dengan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut yang ada pada Para Tergugat adalah tidak mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat beserta siapa saja yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sempurna tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (polri);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 341/PDT/2012/PT.Mks tanggal 12 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III melalui kuasa hukumnya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 18 Juli 2012 Nomor 78/PDT.G/2011/PN.Mkl yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding I, II semula Penggugat I, II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 12 Februari 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu mohon agar pemeriksaan kasasi ini sepatutnya dapat diterima;

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 341/Pdt/2012/PT.Mks, tanggal 12 November 2012, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut, karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru/salah menerapkan hukum dimana masih mengungkapkan Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Markus Palimbong, S.H., dan jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama telah disampaikan dan diserahkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Surat Keterangan Kematian Markus Palimbong, S.H., kepada Majelis Hakim pada persidangan Pengadilan tingkat pertama;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (Majelis *a quo*) telah salah menerapkan hukum, dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum yang berbeda sebagaimana yang diuraikan di bawah ini, karena tidak bersesuaian dengan objek yang digugat Para Penggugat/Terbanding dalam perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Mkl. dimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam eksepsi halaman 8 alinea ke 4 (empat) dan halaman 9 alinea ke 5 (lima), ke 6 (enam) dan alinea ke 7 (tujuh) yang menyatakan " Menimbang, bahwa dari fakta hukum antara Andarias Sonda dengan Tergugat I Yohana Ta'bi sebagai suami istri yang cerai mati, sehingga tidaklah tepat yang diterapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang semata-mata mendasarkan pertimbangannya semata-mata memakai Hukum Barat BW, sedangkan senyatanya para pihak turun-temurun orang Indonesia asli yang seharusnya tidak dapat dilepaskan dan diterapkan hukum adat ex Pasal 131 jo Pasal 163 IS, yang hal ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pdt/1985 yang menyebutkan antara lain Janda berhak mewaris harta peninggalan atas suaminya baik harta pencarian maupun harta asal. Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/Pdt/1985 tanggal 30 Agustus 1986 yang menyebutkan seorang janda berhak mewaris harta asal dari almarhum suaminya, adalah tidak adil bila suami istri yang telah mengelola dan menempati tanah sengketa tersebut, karena istri tersebut tidak mempunyai anak maka harta asal tidak boleh diwarisi oleh janda tersebut, setelah suaminya meninggal dunia;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan alasan hukum di atas, maka objek sengketa beserta peninggalan rumah yang berdiri di atasnya yang ditempati oleh Tergugat I sebagai istri almarhum suaminya bernama Andaris Sonda, merupakan bagian dari hak kewarisan yang ada padanya dan berhak pula untuk menikmati peninggalan suaminya sebagai pewaris tersebut;

Dengan demikian Terbanding I, II semula Penggugat I, II sebagai keponakan dari Andarias Sonda belum terbuka keahliwarisannya untuk mewarisi tanah objek sengketa yang dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Andarias Sonda tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam eksepsi halaman 8 alinea ke 4 (empat) dan halaman 9 alinea ke 5 (lima), ke 6 (enam) dan alinea ke 7 (tujuh) sangat-sangat keliru, karena yang dimaksud harta peninggalan almarhum Andarias Sonda yang diambil waris oleh istrinya (Yohana Ta'bi) adalah tempat Tergugat I, II dan III Pemanding, sekarang Termohon Kasasi membangun rumah, bukan tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Mkl. tempat membangun bangunan dapur 2 (dua) lantai oleh Tergugat II/Pemanding sekarang Termohon Kasasi;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum, karena tidak meneliti Berita Acara Pemeriksaan Hakim Tingkat pertama dimana di dalamnya terlihat sangat jelas bahwa Tergugat I, II dan III Pemanding sekarang Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi karena Tergugat II/Pemanding sekarang Termohon Kasasi masuk membangun bangunan dapur 2 (dua) lantai dalam objek sengketa perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Mkl;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dan terburu-buru mengambil keputusan karena tidak melihat, meneliti dan membaca berita acara pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam berita acara pemeriksaan lokasi objek sengketa pada halaman 45 perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Mkl. di situ sangat jelas gambar dan batas-batas yang menjadi objek sengketa, dimana saat pemeriksaan lokasi Para Tergugat/Pemanding hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya Timotius P. Allokaeng, S.H., dkk. dan mereka membenarkan lokasi serta batas-batas objek sengketa tersebut;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dan terburu-buru mengambil keputusan karena tidak melihat, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2011/ PN.Mkl adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Tato' Bulu' yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya adalah satu kesatuan dengan tanah/lokasi tempat Tergugat II Pembanding membangun bangunan dapur 2 (dua) lantai;
8. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah melanggar hukum maka sangat patut putusan ini *a quo* ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 26 September 1985, Nomor 1604 K/Pdt/1984 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal suatu Putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2013 dan jawaban memori tanggal 25 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum Tergugat I selaku istri dari almarhum Andarias Sonda adalah seorang janda tanpa anak juga mempunyai hak waris atas harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia sehingga belum pada waktunya pihak Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atau gugatan prematur;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : LUKAS ADA' dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **LUKAS ADA'**, 2. **YULIUS ALIK SONDA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,00 +
- Jumlah..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)